

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli cengkeh oplosan di pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek dilakukan seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Namun, penjual melakukan suatu kecurangan yaitu dengan cara mencampur cengkeh kering kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah dengan tiga cara, yang *pertama* yaitu cengkeh kualitas bagus dimasukkan ke dalam karung bagian bawah, cengkeh kualitas rendah dimasukkan ke dalam karung bagian tengah, dan dibagian atas dimasukkan cengkeh kualitas bagus untuk menutupi cengkeh kualitas rendah yang berada di dalamnya, untuk harga sesuai dengan harga cengkeh kualitas bagus. *Kedua*, cengkeh kualitas bagus dan cengkeh kualitas rendah dicampur menjadi satu dengan perbandingan 2:1, untuk harga lebih rendah karena terdapat pencampuran di dalam karung tersebut. *Ketiga*, cengkeh kualitas rendah dicampurkan dengan bahan-bahan berwarna hitam agar cengkeh kualitas rendah dapat terlihat seperti cengkeh kualitas bagus dengan harga yang tinggi. Pembeli tidak mengetahui bahwa di dalam karung cengkeh terdapat cengkeh BM yang

diletakkan di dalam karung tersebut dibagian tengah, karena pada saat pengecekan pembeli hanya mengetahui adanya cengkeh kualitas bagus di dalamnya. Selain itu, pembeli juga tidak mengetahui bahwa penjual atau pengelola cengkeh telah mencampurkan bahan-bahan untuk membuat cengkeh kualitas rendah seperti cengkeh kualitas bagus. Penjual sengaja menyembunyikan cengkeh kualitas rendah tersebut dengan berbagai cara dan penjual juga tidak menjelaskan adanya cengkeh kualitas rendah di dalam karung cengkeh tersebut, kecuali pada bagian pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah menjadi satu dengan perbandingan 2:1, karena pada bagian itu pembeli mengetahui secara langsung bahwa di dalam karung tersebut terdapat pencampuran.

2. Sistem jual beli cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek menurut KUHPerdara yaitu penjual yang mempunyai kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata). Sedangkan para penjual justru tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai penjual yang sesuai dengan Kitab undang-Undang Hukum Perdata mengenai penjual yang melakukan pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah, serta pencampuran bahan-bahan untuk membuat cengkeh kualitas rendah menyerupai cengkeh kualitas bagus. Hal tersebut sangat merugikan para pembeli sesuai dengan pasal 1365 KUHPdt yang menentukan sebagai berikut: Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut. Serta menurut Hukum Islam yaitu mengandung unsur dzalim dimana kegiatan jual beli tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya serta menutup-nutupi (*tadlis*) bahwa di dalam karung cengkeh terdapat pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah. Penjual tidak menjelaskan secara rinci hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak (suplier, penjual dan pembeli) mengetahui masalah dalam KUH Perdata dan Hukum Islam terutama dalam teori jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli cengkeh, sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maupun Agama.
2. Untuk para penjual, hendaknya dalam melakukan proses transaksi jual beli saling jujur atau terang-terangan. Karena untuk menghindari salah satu pihak yang dirugikan dan menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
3. Untuk para pembeli, hendaknya ketika membeli sesuatu haruslah lebih cermat dan teliti lagi dengan apa yang dibelinya.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, karena belum berjalan sempurna peraturan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mengenai penjual yang belum bisa memenuhi

kewajiban-kewajiban serta belum terpenuhinya hak-hak para pembeli, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.